

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA AHLI/PAKAR DAN TENAGA PROFESIONAL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;</li> <li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;</li> <li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga/Ahli dan Tenaga Profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. <b>(Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8);</b></li> </ol>
-----------	--------------------	----------	--

			<p><b>8.</b> Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345 / Kpts / Setjen / TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p>
<b>2.</b>	<b>Persyaratan</b>	:	
	<b>a. Teknis</b>	:	<p>Bidang : Perencanaan, keuangan, media dan humas, teknologi informasi, hukum, logistik dan distribusi, teknis pemilu dan SDM.</p> <p><b>1. Tenaga ahli/pakar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki pengetahuan sesuai dengan keahlian, yg dibuktikan dengan karya tulis.</li> <li>- mampu melaksanakan tugas secara mandiri.</li> <li>- Pendidikan paling rendah S1 sesuai dengan bidangnya.</li> <li>- memiliki pengalaman kerja pada bidang tertentu paling sedikit 5 (lima) tahun dan/atau memiliki pengalaman tenaga ahli/pakar sedikit 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dri instansi pemerintah yag berwenang atau asosiasi keahlian tertentu.</li> <li>- Usia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun.</li> <li>- Sehat jasmani dan rohani.</li> <li>- Tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/ atau anggota partai politik.</li> </ul> <p><b>2. Tenaga profesional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang profesi, yg dibuktikan dengan karya tulis.</li> <li>- Mampu melaksanakan tugas secara mandiri.</li> <li>- Memiliki sertifikat tenaga profesional atau yg disamakan, seperti rekomendasi dari organisasi profesi/ijazah/piagam penghargaan di bidang tertentu.</li> <li>- Pendidikan paling rendah S1 atau sederajat.</li> <li>- Memiliki pengalaman kerja pada tenaga profesional paling sedikit 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu.</li> <li>- Usia paling sedikit 24 (dua puluh empat) tahun.</li> <li>- Sehat jasmani dan rohani.</li> <li>- Tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/ atau anggota partai politik.</li> </ul> <p>Tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional dapat berasal dari PNS dan bukan PNS, apabila dari PNS harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara.</p> <p><b>3. Pendelegasian wewenang Sekretaris Jenderal</b></p>

			<p><b>KPU :</b></p> <p>a) Sekretaris KPU Provinsi menetapkan pemberhentian dan pengangkatan tenaga profesional pada Sekretariat KPU Provinsi;</p> <p>b) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian dan pengangkatan tenaga profesional pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p>
	<b>b. Administrasi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat lamaran bermaterai Rp. 6000;</li> <li>2. Daftar riwayat hidup;</li> <li>3. Karya tulis dengan tema sesuai bidang keahlian/profesi;</li> <li>4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6;</li> <li>5. Fotocopy KTP;</li> <li>6. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;</li> <li>7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau RS Pemerintah;</li> <li>8. Fotocopy surat pengalaman kerja sebagai tenaga ahli/pakar;</li> <li>9. Fotocopy sertifikat tenaga profesional atau rekomendasi organisasi profesi atau ijazah/penghargaan di bidang tertentu;</li> <li>10. Surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik;</li> <li>11. Surat cuti diluar tanggungan negara bagi PNS.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Produk Pelayanan</b>	:	Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Profesional